



PENETAPAN
Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dalam perkara antara:

- 1. MIRDJA BIN MAS NALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Utara, Rt.012/004, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- 2. NATA BIN MAS NALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di Kp. Cikunir, Rt.001/002, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 3. ROZALI BIN MAS NALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Utara, Rt. 012/004, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SK.K/AA.LF/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada: AHMADIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor AGHNA & ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Gd. STC Senayan Lt. 4 No.80, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Tanah Abang – Jakarta Pusat 10270, domisili elektronik: aghnalawfirm@gmail.com;
selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

melawan

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I Blok D Lantai 1-3, Gambir Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4446/PC.03.00, tanggal 4 November 2024, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MUHAMMAD FAHRI;
Jabatan : Ketua Satuan pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Nama : SUSANDA;
Jabatan : Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 420/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2024, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 420/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 420/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penggugat, tanggal 12 November 2024, untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 420/PEN-HS/2024/PTUN.JKT., tanggal 12 November 2024, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas Perkara Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 29 Oktober 2024, didaftarkan secara elektronik dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 31 Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Akta Kelahiran Nomor: 4822/JP/1982 atas nama Mochamad Syaiful, tanggal 22 November 2024;

Bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 7 November 2024 dan tanggal 12 November 2024;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat, tanggal 12 November 2024, untuk mencabut Gutannya yang disampaikan pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 12 November 2024;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Para Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Duduk Perkara' penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya, Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada saat Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan merupakan tahapan untuk penyempurnaan gugatan sebelum acara jawab-jinawab, sehingga dipastikan bahwa permohonan pencabutan dari Para Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo*, sebagaimana Para Penggugat nyatakan dalam Suratnya, tanggal 12 November 2024, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo*, maka pemeriksaan sengketanya berakhir dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka biaya dari Penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami: DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI FAHMI AZIS, S.H. dan H. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan disampaikan kepada Para Pihak dan sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui SIP, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di SIP oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd.

H. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

YUSUF AMIN, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 420/G/2024/PTUN.JKT



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp.145.000,00
Panggilan	Rp. 28.000,00
Lain-lain	Rp. 78.000,00
Meterai Penetapan.....	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp.301.000,00
	(tiga ratus satu ribu rupiah);